



**PEDOMAN**

**PRAKTEK  
LAPANGAN  
BERSAMA**

**2025**

**Labor FUAD**



## KATA PENGANTAR

Buku pedoman ini hadir sebagai bentuk nyata komitmen institusi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga memperkuat dimensi praktikal dan pengabdian secara holistik.

Melalui program PLB, mahasiswa diberi ruang untuk belajar secara langsung dari dinamika masyarakat sekaligus mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. PLB juga menjadi medium untuk memperkuat nilai-nilai kepemimpinan, kolaborasi lintas disiplin, serta pengembangan karakter berbasis nilai-nilai keislaman yang moderat dan inklusif. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengimplementasikan ilmu di lokasi praktik, baik di sekolah, instansi pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat secara umum, tetapi juga diharapkan mampu beradaptasi, berinovasi, serta merespons kebutuhan riil masyarakat dengan pendekatan transformatif.

Pedoman ini disusun sebagai panduan resmi yang memuat struktur pelaksanaan PLB mulai dari tahap perencanaan, mekanisme pelaksanaan di lapangan, hingga proses evaluasi dan pelaporan. Di dalamnya juga diuraikan konsep dan pola pelaksanaan PLB sesuai dengan karakteristik FUAD (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Diharapkan pedoman ini dapat memberikan arah yang jelas, menyatukan pemahaman semua pihak yang terlibat, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PLB agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini tidak terlepas dari sumbangsih pemikiran, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur pimpinan universitas, para dosen pembimbing lapangan, staf akademik dan administrasi, maupun mitra di lapangan yang telah bersedia menjadi bagian penting dari proses pendidikan mahasiswa kami. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala dukungan, masukan, dan bantuan yang telah diberikan.

Akhirnya, besar harapan kami agar pedoman ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa dan dosen pembimbing, sebagai rujukan dasar dalam menyelenggarakan PLB dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Semoga pelaksanaan PLB ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif kita dalam membentuk insan akademik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara sosial dan spiritual.

Batusangkar, Mei 2025

**Tim Penyusun**

**Labor FUAD 2025**

**KATA PENGANTAR i**

**DAFTAR ISI ii**

**BAB I PENDAHULUAN 3**

**BAB II KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PRAKTIK LAPANGAN BERSAMA**

- A. Dasar Hukum Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 5
- B. Pengertian Kuliah Kerja Nyata 6
- C. Tujuan, Arah, dan Target Praktek Lapangan Bersama. 6
- D. Sasaran dan Manfaat Praktik Lapangan Bersama 8
- E. Sifat dan Status Praktik Lapangan Bersama 10
- F. Pola Praktik Lapangan Bersama 11

**BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN PRAKTIK LAPANGAN BERSAMA**

- A. Pengelola Kegiatan Praktik Lapangan Bersama 14
- B. Sistim Pelaksanaan Kegiatan Praktik Lapangan Bersama 15
- C. Tahap Persiapan Kegiatan Praktik Lapangan Bersama 15
- D. Tahap Pelaksanaan PLB 17
- E. Pelaporan dan Penilaian 18

**BAB IV TUGAS DAN KEGIATAN MAHASISWA PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA**

- A. Pembekalan PLB 21
- B. Menyusun Program Kerja 21
- C. Melaksanakan Program Kerja 22
- D. Konsultasi dan Bimbingan Lapangan 23
- E. Membuat Laporan Kegiatan PLB 23

**BAB V PROGRAM DAN BOBOT PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA 25**

**BAB VI TATA TERTIB PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA MAHASISWA UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR 28**

**DAFTAR LAMPIRAN 39**

## BAB 1 PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa. Ia bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang pembentukan sikap ilmiah, pengembangan teknologi, dan penguatan nilai-nilai sosial. Sebagai bagian dari masyarakat, perguruan tinggi memikul tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut serta memecahkan persoalan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari tiga dharma utama perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, civitas akademika—terutama mahasiswa—didorong untuk terlibat langsung dalam kehidupan sosial, menerapkan ilmu yang telah dipelajari, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di sinilah wujud nyata peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*).

Di UIN Mahmud Yunus Batusangkar, bentuk pengabdian kepada masyarakat diwujudkan melalui kegiatan **Kuliah Kerja Nyata (KKN)**. Sejak tahun 2021, pelaksanaan KKN mengalami transformasi menjadi **Praktik Lapangan Bersama (PLB)**, sebuah pendekatan baru yang mengintegrasikan KKN dengan kegiatan praktik lapangan lainnya seperti magang dan praktik profesi. Model ini merupakan implementasi dari Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Akademik berdasarkan SK Rektor IAIN Batusangkar Nomor: B-663.e/In.27/R/PP.9/04/2019. PLB dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas akademik secara serempak.

PLB FUAD memiliki bobot 8 SKS, mencakup 4 SKS dari KKN dan 4 SKS dari praktik lapangan atau magang. Dengan pelaksanaan secara simultan, mahasiswa tidak hanya menjalani tugas akademik, tetapi juga mengalami langsung dinamika kehidupan masyarakat. Melalui PLB, mereka diharapkan mampu membaca fenomena sosial secara kritis, mengaplikasikan ilmu secara nyata, dan memberikan kontribusi positif bagi pemberdayaan serta kemajuan masyarakat.

Selain sebagai bagian dari kurikulum, PLB merupakan sarana untuk menanamkan kepekaan sosial, rasa tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada mahasiswa. Di tengah masyarakat, mahasiswa bukan sekadar pelaku akademik, tetapi mitra aktif dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, PLB menjadi proses pembelajaran kontekstual yang menjadikan mahasiswa sebagai pribadi yang tangguh, adaptif, dan solutif.

Transformasi dari pola tematik menuju pola kolaboratif dalam PLB juga selaras dengan semangat *Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar* yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perubahan ini mendorong pelaksanaan PLB yang lebih fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan akademik dan masyarakat.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan PLB dari tahun 2021 hingga 2023, maka sejak tahun 2024 konsep PLB ini pelaksanaannya dipisah oleh Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan PLB (KKN dan Magang) dapat diselesaikan oleh mahasiswa dengan maksimal dan efektif.

Sebagai wadah pengabdian, pembelajaran, dan pengalaman langsung, PLB menjadi jembatan antara dunia akademik dan realitas sosial. Mahasiswa tidak hanya belajar “di luar kelas”, tetapi juga belajar “dari masyarakat” sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan profesionalisme. Pada akhirnya, PLB bertujuan mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga peka, tangguh, dan siap memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PRAKTIK**  
**LAPANGAN BERSAMA**

**A. Dasar Hukum Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktik Lapangan Bersama (PLB) didasari dan dilandasi oleh berbagai kekuatan hukum dan aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2015 tentang Alih Status STAIN Batusangkar menjadi UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1998 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 198/U/1998 tentang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Kuliah Kerja Nyata (PLB) dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa;
9. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjend Bagais Depag RI tahun 2001;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar Nomor B-663.e/In.27/R/PP.00.9/04/2019 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Nomor B-1548.a/In.27/R/PP.00.9/07/2019 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Nomor B- /In.27/R/PP.00.9/06/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemberlakuan Buku Pedoman Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar Nomor B-455.d/In.27/R/PP.00.9/02/2018 Tahun 2018 tentang Kalender Akademik Perubahan Tahun Akademik 2017-2018 dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2018-2019 UIN Mahmud Yunus Batusangkar;

## **B. Pengertian Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

Kegiatan KKN-PLB dilaksanakan oleh mahasiswa dengan pendampingan langsung dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta bekerja sama dengan pemerintah nagari/desa atau jorong/RW, dan masyarakat setempat.

Secara umum, KKN-PLB mengandung dua makna utama:

### **1. PLB Sebagai Kegiatan Akademik Terstruktur**

PLB adalah bagian dari kegiatan intrakurikuler yang memiliki kedudukan setara dengan mata kuliah lainnya. Mahasiswa dari berbagai program studi ditempatkan dalam satu wilayah—baik di kelurahan, nagari, maupun dusun—untuk menjalankan kegiatan lintas disiplin. Lokasi ini sekaligus menjadi tempat mereka menjalani kegiatan magang atau praktik lapangan, sehingga dua kegiatan akademik dilakukan secara simultan dalam satu wilayah.

### **2. PLB sebagai Wahana Integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi**

PLB menjadi media penghubung antara proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dijalankan secara interdisipliner dengan bimbingan dosen dan partisipasi aktif dari pemerintah lokal serta masyarakat. Selain itu, pendekatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas.

## **C. Tujuan, Arah, dan Target Praktik Lapangan Bersama**

### **1. Tujuan Umum PLB**

Secara garis besar, pelaksanaan PLB di UIN Mahmud Yunus Batusangkar bertujuan untuk:

#### **a. Memberikan Pengalaman Nyata**

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari proses belajar di luar kelas.

#### **b. Melatih Kolaborasi Lintas Disiplin**

Memperluas cara pandang dan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan secara praktis serta membiasakan mereka bekerja sama lintas keahlian.

#### **c. Menerapkan Ilmu dalam Konteks Sosial**

Mendorong mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan agama yang terintegrasi dengan teknologi, seni, budaya, dan pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

#### **d. Mendorong Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat**

Membantu penguatan masyarakat melalui bimbingan keagamaan, pendidikan keterampilan, inovasi usaha, dan pembangunan lingkungan yang sehat, harmonis, dan religius (sakinah, mawaddah, warahmah).

#### **e. Mengembangkan Lembaga-Lembaga Sosial Masyarakat**

Mendukung penguatan kelembagaan lokal agar lebih adaptif dan mandiri.

#### f. Mempercepat Pengembangan SDM

Memberi kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

### 2. Arah Kegiatan Praktik Lapangan Bersama (PLB)

Kegiatan PLB FUAD UIN Batusangkar diarahkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang transformatif bagi mahasiswa sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Secara lebih rinci, arah pelaksanaan PLB mencakup:

#### 1. Pendekatan Langsung di Tengah Masyarakat (Luring/Offline)

Mahasiswa dituntut untuk hadir secara fisik dan aktif berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian sosial serta melatih mahasiswa dalam menganalisis dan merespons permasalahan masyarakat—khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan keagamaan berbasis masjid. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa terlibat dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program-program inovatif yang memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal.

#### 2. Pembentukan Kepribadian Mahasiswa

PLB diarahkan untuk membentuk karakter mahasiswa agar menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menyesuaikan diri dalam dinamika kehidupan sosial. Melalui keterlibatan langsung, mahasiswa diharapkan mengasah kemampuan mengelola emosi, beradaptasi, serta mengambil keputusan secara dewasa dan bijaksana.

#### 3. Kolaborasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Kegiatan PLB tidak dilakukan secara terpisah, tetapi justru menjadi wadah untuk membangun komitmen, kepedulian, dan sinergi antara berbagai elemen masyarakat—termasuk tokoh agama (alim ulama), tokoh adat (ninik mamak), pemerintah setempat, akademisi, pelaku usaha, LSM, dan warga. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat pembinaan keagamaan, mengatasi persoalan sosial-ekonomi, serta memberdayakan kelompok rentan melalui pendekatan berbasis komunitas.

#### 4. Penguatan Peran Sosial-Spiritual Masyarakat

Mahasiswa bersama masyarakat diarahkan untuk menguatkan peran mereka sebagai *Khalifah fil Ardh*—pemimpin di muka bumi—dalam menjalankan ajaran agama secara utuh (*kaaffah*) dalam berbagai aspek kehidupan. PLB menjadi ajang internalisasi nilai-nilai agama yang mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.

#### 5. Penggalan Masalah sebagai Basis Kajian Akademik Lanjutan

PLB juga berfungsi sebagai sarana awal untuk memformulasikan permasalahan sosial di masyarakat, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi fokus penelitian atau pengabdian masyarakat yang lebih terstruktur dan sistematis oleh sivitas akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

### 3. Target Kegiatan Praktik Lapangan Bersama

Pelaksanaan PLB diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi benar-benar mencapai dampak nyata, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Target utama kegiatan ini meliputi:

#### 1. Peningkatan Kapasitas Intelektual dan Kreativitas Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya nyata yang relevan dengan bidang keilmuannya. Mereka juga didorong untuk menggali potensi lokal di lokasi PLB serta menangkap pemikiran-pemikiran konstruktif dari para tokoh masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran kritis.

#### 2. Penguatan Jalinan Kemitraan antara Kampus dan Masyarakat

Terbentuknya hubungan yang erat dan berkelanjutan antara UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai institusi sosial. PLB menjadi jembatan yang memperkuat kehadiran kampus di tengah masyarakat sebagai mitra perubahan.

#### 3. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Melalui keterlibatan mahasiswa, masyarakat diharapkan semakin sadar dan aktif dalam proses pembangunan—baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan—sesuai dengan perubahan dan tantangan zaman.

#### 4. Terasahnya Kompetensi Mahasiswa dalam Problem Solving

Mahasiswa dibekali dengan pengalaman nyata dalam menghadapi dan memetakan persoalan-persoalan sosial. Lebih dari itu, mereka juga dilatih untuk merancang strategi penyelesaian yang efektif, inovatif, dan kontekstual.

### D. Sasaran dan Manfaat Praktik Lapangan Bersama (PLB)

Program Praktik Lapangan Bersama (PLB) dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi tiga kelompok utama: **mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah**, serta **perguruan tinggi** sebagai institusi akademik. Setiap kelompok memiliki peran strategis sekaligus memperoleh manfaat yang saling memperkuat dalam kerangka pengembangan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan keislaman.

#### A. Mahasiswa

Bagi mahasiswa, PLB merupakan media pembelajaran transformatif yang menggabungkan teori akademik dengan pengalaman lapangan secara langsung. Manfaat yang diharapkan mencakup:

1. Mahasiswa dilatih untuk menggali dan mengembangkan potensi serta kompetensi mereka dalam menghasilkan karya ilmiah dan praktis yang sesuai dengan bidang studi dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.
2. Menumbuhkan sikap empati dan kepedulian terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang dihadapi masyarakat.

3. Mendorong mahasiswa untuk menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang telah dipelajari dalam konteks pembangunan masyarakat secara nyata dan tepat guna.
4. Mengasah kedewasaan berpikir, sikap, dan tindakan; serta meningkatkan kemampuan analisis dan penyelesaian masalah secara sistematis, praktis, dan terpadu.
5. Memberikan pengalaman langsung dalam upaya pemberdayaan institusi-institusi lokal dan mendorong pengembangan kelembagaan berbasis komunitas.
6. Melatih peran mahasiswa sebagai *motivator*, *dinamisator*, *katalisator*, dan *problem solver* yang tangguh di tengah kehidupan masyarakat.

### **B. Masyarakat dan Pemerintah Daerah**

PLB juga dirancang untuk memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat dan pemerintah daerah sebagai mitra utama dalam pembangunan berbasis partisipasi. Adapun manfaat yang dapat dirasakan antara lain:

1. Membantu masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal, serta menghidupkan kembali gagasan-gagasan konstruktif dari para tokoh masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan setempat.
2. Menyediakan dukungan pemikiran, tenaga, dan keahlian mahasiswa dalam pengelolaan program-program keagamaan dan sosial secara lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan keagamaan dan sosial secara lebih sadar dan terarah.
4. Memperkuat keberadaan dan peran organisasi kemasyarakatan lokal agar lebih produktif dan berbasis pada hasil kerja nyata.
5. Menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kepedulian bersama sebagai modal sosial yang penting dalam pembangunan.
6. Mendukung peningkatan kapasitas birokrasi lokal melalui kemitraan dan sinergi dengan mahasiswa dan kampus.

### **C. Perguruan Tinggi**

Bagi UIN Mahmud Yunus Batusangkar sebagai institusi pendidikan tinggi, PLB berfungsi sebagai media untuk memperkuat peran tridharma perguruan tinggi secara integratif. Manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Setiap karya yang dihasilkan selama kegiatan PLB berpotensi untuk didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau memperoleh ISBN, sehingga dapat memperkuat portofolio akademik institusi dan mendukung proses akreditasi.
2. Memberikan masukan berharga dalam penyempurnaan kurikulum dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Menyediakan dasar empirik untuk mengembangkan keilmuan dan kompetensi mahasiswa agar lebih kontekstual dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.

4. Menjadi dasar pengembangan penelitian terapan yang berbasis pada dinamika sosial dan tantangan pembangunan lokal.
5. Memperkuat kemitraan strategis antara kampus dan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, institusi sosial, dan tokoh masyarakat.

### E. Sifat dan Status Praktik Lapangan Bersama

**Praktik Lapangan Bersama (PLB)** merupakan mata kuliah berbasis praktik kerja lapangan yang bersifat institusional dan wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa program sarjana di UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung di lapangan.

PLB mengusung tiga pendekatan utama: **belajar, mengkaji, dan mengabdikan**. Ketiganya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa.

Sebagai bagian dari kurikulum, PLB memiliki persyaratan akademik dan struktur yang jelas. Kegiatan ini tidak hanya mendukung pembelajaran teoritis, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan kompetensi praktis. PLB memiliki **empat karakter utama** yang menegaskan statusnya sebagai bagian integral dari kurikulum:

#### 1. PLB Merupakan Program yang Terstruktur

PLB adalah kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Sebagai program terstruktur, PLB dilaksanakan dengan mengikuti parameter akademik yang ketat, antara lain:

- Dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa dengan jumlah tertentu;
- Peserta telah memenuhi persyaratan kurikuler yang ditetapkan;
- Kegiatan dilakukan secara menetap di lokasi PLB, seperti kelurahan, nagari, jorong, korong, desa, atau dusun dalam periode waktu tertentu;
- Mahasiswa wajib mengikuti seluruh tahapan PLB, mulai dari pembekalan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan akhir;
- Mahasiswa harus menyelesaikan seluruh tugas yang ditetapkan sesuai panduan yang berlaku.

#### 2. PLB Memiliki Bobot SKS

Sebagai kegiatan intrakurikuler dalam Sistem Kredit Semester (SKS), PLB memiliki beban akademik sebesar **4 SKS** sesuai dengan silabus program studi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan PLB dilakukan secara akademik dan berkontribusi terhadap **Indeks Prestasi (IP)** mahasiswa. PLB juga diperhitungkan dalam total SKS program sarjana yang berkisar antara 140–160 SKS.

### 3. PLB Memiliki Kedudukan dan Status Jelas dalam Kurikulum

PLB diposisikan sebagai **sub-sistem kurikulum** yang menghubungkan input (mahasiswa), proses (kegiatan PLB), dan output (hasil kegiatan serta dampaknya). Dampak ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. PLB menjadi ruang pembelajaran aktif, sekaligus media untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam memfasilitasi masyarakat menyelesaikan permasalahan secara kreatif dan solutif.

Kurikulum PLB tidak hanya selaras dengan tujuan nasional, tetapi juga dirancang untuk mengembangkan **kompetensi profesional, personal, dan sosial mahasiswa**, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Penyusunan kurikulum PLB dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pasca kegiatan.

### 4. PLB Merupakan Kegiatan Belajar dan Pengabdian yang Terpadu

Program PLB menggabungkan aspek pembelajaran akademik dan pengabdian sosial dalam satu kesatuan kegiatan. Hal ini diwujudkan melalui:

- Pengenalan secara mendalam terhadap konsep pembangunan masyarakat, dengan pemahaman terhadap proses perubahan yang direncanakan dan berkelanjutan;
- Pemberdayaan masyarakat melalui pemecahan masalah sosial dan keagamaan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kompetensi;
- Identifikasi permasalahan sosial-keagamaan secara sistematis dan pencarian solusi yang berbasis pada potensi lokal dan dukungan sumber daya yang tersedia;
- Penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaksana nilai-nilai agama secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari;
- Penerapan langsung ilmu dan keahlian mahasiswa dalam konteks sosial yang riil, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar aplikatif yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, masyarakat, dan institusi UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

## F. Pola Praktik Lapangan Bersama (PLB) – Pengabdian (KKN)

Pola pelaksanaan Praktik Lapangan Bersama (PLB) dirancang secara integratif antara kegiatan Praktik Lapangan atau Magang dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebijakan dan tuntutan masing-masing fakultas, sehingga kegiatan PLB berlangsung selama tujuh hari dalam satu minggu.

Mahasiswa melakukan penjajakan atau survey awal untuk memetakan potensi atau kebutuhan dari Nagari tempat Lokasi KKN nya. Hal ini dapat dilakukan selama 1-2 hari. Konsep KKN yang ini disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan karakteristik fakultas masing-masing. Program-program KKN difokuskan pada empat bidang utama, yaitu:

1. Sosial keagamaan,
2. Sosial budaya,
3. Sosial ekonomi, dan
4. Kepemudaan serta pemerintahan.

Perencanaan kegiatan diawali dengan survei lapangan guna mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar penyusunan program kerja mahasiswa.

Secara konseptual, PLB memiliki empat misi utama:

- **Misi Pembelajaran:** PLB menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa. Mereka belajar dari dinamika sosial masyarakat, memahami permasalahan riil, dan mengembangkan keterampilan sosial serta komunikasi melalui interaksi langsung.
- **Misi Pengabdian:** Mahasiswa menerapkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
- **Misi Kelembagaan:** Kegiatan PLB merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian masyarakat, selain pendidikan dan penelitian.
- **Misi Keagamaan:** PLB dimaknai sebagai implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Melalui kegiatan ini, mahasiswa menjalankan peran sebagai *khalifah fil ardh* (wakil Tuhan di bumi) dengan semangat pengamalan agama yang menyeluruh (*kaffah*).

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN KEGIATAN PRAKTIK LAPANGAN BERSAMA**

### **A. Pengelola Kegiatan Praktik Lapangan Bersama**

Praktek Lapangan Bersama (PLB) ini dikelola oleh Labor Fakultas. Labor Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) UIN Mahmud Yunus menjadi pengelola bagi PLB di level fakultas. Labor FUAD menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk membimbing dan memantau pelaksanaan PLB di lapangan.

#### **1. Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Lapangan**

##### **a. Hak Dosen Pembimbing Lapangan**

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen-dosen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar sebagai Dosen Pembimbing Lapangan PLB berdasarkan Surat Keputusan yang telah dikeluarkannya. DPL diberi hak sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan Surat Keputusan atau Surat Tugas;
- 2) Mendapatkan honor dan transportasi dari Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
- 3) Menegur mahasiswa yang tidak menjalankan aturan serta memberikan rekomendasi agar mahasiswa yang tidak mematuhi aturan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengambil inisiatif demi keberhasilan program PLB melalui hirarki yang ada;
- 5) Memberikan saran dan solusi untuk kesempurnaan PLB ke depan.

##### **b. Kewajiban Dosen Pembimbing Lapangan**

Adapun kewajiban DPL secara umum adalah melaksanakan segala ketentuan, ketetapan, kebijaksanaan, dan tugas-tugas yang dikeluarkan oleh Labor Fakultas. Hal ini secara spesifik meliputi:

- 1) Mengikuti orientasi atau rapat koordinasi sebagai wadah penyegaran bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
- 2) Mengikuti dan mendampingi mahasiswa dalam kegiatan pembekalan peserta PLB;
- 3) Membimbing mahasiswa peserta PLB dalam membuat program kerja;
- 4) Menyerahkan rencana program kerja dari masing-masing kelompok lokasi PLB kepada Labor FUAD;
- 5) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada mahasiswa dalam proses bermasyarakat di Nagari/jorong/korong/Desa/Dusun serta membantu proses pendekatan sosial dengan pemerintah setempat;
- 6) Membina kerjasama antara peserta PLB dengan Pemerintah Daerah, instansi teknis, dan masyarakat setempat beserta pemerintahannya;
- 7) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan serta perilaku peserta PLB demi

- terlaksananya program kerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- 8) Menanamkan disiplin di kalangan peserta PLB dalam mengikuti dan menunaikan tugas-tugas PLB;
  - 9) Menampung segala persoalan yang timbul di lokasi, membantu mencari solusi pemecahannya dengan cepat dan tepat dan mengkomunikasikannya dengan pihak Labor;
  - 10) Membimbing peserta PLB dalam membuat laporan akhir sesuai dengan pedoman yang ada;
  - 11) Setiap melakukan kunjungan ke lokasi PLB wajib menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) pada Lurah/ Kepala Desa/ Wali Nagari/Wali Jorong atau Kepala Desa/Kepala Dusun setempat;
  - 12) Mempertanggungjawabkan dan “turut mendampingi” mahasiswa dalam Review Laporan Pelaksanaan PLB;
  - 13) Membuat catatan dan memberikan penilaian terhadap mahasiswa di bawah bimbingannya sesuai dengan pedoman yang ada;
  - 14) Membuat laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Labor FUAD;
  - 15) Melaksanakan segala ketentuan, ketetapan, kebijaksanaan, dan tugas- tugas yang dikeluarkan oleh Labor Fakultas;

#### **B. Sistim Pelaksanaan Kegiatan Praktik Lapangan Bersama**

Pada pelaksanaan Praktek Lapangan Bersama tahun ini, kegiatannya dipisah antara Pengabdian (KKN) dengan Magang. Kegiatan pemisahan dua kegiatan ini dipandang memiliki evaluasi yang baik sehingga tahun ini dilaksanakan kembali dengan skema pemisahan dua kegiatan ini. Pelaksanaan KKN dilaksanakan 30 hari namun mahasiswa sudah melaksanakan asesmen lapangan/ peninjauan kebutuhan masyarakat. Setelahnya baru mahasiswa melaksanakan kegiatan magang selama 3 bulan lamanya di masing-masing Industri sesuai dengan Program Studinya.

#### **C. Tahap Persiapan Kegiatan Praktik Lapangan Bersama**

Dalam mempersiapkan PLB dilakukan kegiatan sebagai berikut:

##### **1. Pengumuman**

Rangkaian persiapan kegiatan PLB didahului dengan penyampaian pengumuman oleh Labor FUAD.

##### **2. Pendaftaran dan Syarat-Syarat Peserta PLB**

Mahasiswa yang dapat mendaftarkan diri menjadi peserta PLB adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti perkuliahan minimal 5 semester, menyelesaikan minimal 90 SKS dan memiliki IPK minimal 2.25 (dibuktikan dengan *fotocopy* KHS yang dilegalisir);
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (dibuktikan dengan *fotocopy* resi SPP yang dilegalisir);
- c. Unggah scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);

- d. Unggah scan asli Surat Keterangan telah lulus semua materi Praktik Pengamalan Ibadah (PPI);
- e. Unggah pas foto berwarna ukuran 3x4 cm;
- f. Melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi pendaftaran PLB di laman: google form Labor FUAD dan hardcopy diserahkan ke resepsionis FUAD.
- g. Wajib mengikuti pembekalan;
- h. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Labor FUAD;

### **3. Orientasi dan Rapat Koordinasi DPL**

Sebelum DPL melakukan tugas-tugas di lapangan, terlebih dahulu harus mengikuti orientasi atau rapat koordinasi sebagai wadah penyegaran. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk lebih mempersiapkan DPL agar dapat melaksanakan tugas di lapangan dengan baik sehingga pelaksanaan PLB dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Materi rapat koordinasi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan DPL dalam melaksanakan bimbingan terhadap mahasiswa. Rapat koordinasi DPL FUAD dikoordinasikan oleh Labor FUAD. Penyegaran bagi DPL PLB ini dilaksanakan dengan materi sebagai berikut:

- a. Konsepsi PLB (Pengertian, Tujuan dan Sasaran PLB)
- b. Hak dan Kewajiban DPL
- c. Dinamika kelompok
- d. Metode bimbingan mahasiswa
- e. Pola penilaian dan penyusunan laporan

### **4. Pembagian Lokasi untuk Penempatan Mahasiswa dan DPL**

- a. Pembagian lokasi dan kelompok menyesuaikan dengan penetapan lokasi Magang atau Praktek Lapangan yang telah ditetapkan oleh Labor pada masing-masing kelompok;
- b. Setiap Dosen Pembimbing Lapangan membimbing beberapa kelompok mahasiswa yang ditempatkan pada kelurahan/ nagari/desa/dusun yang menjadi lokasi PLB.

### **5. Pembekalan Mahasiswa Peserta PLB**

- a. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya pembekalan bagi mahasiswa adalah untuk mempersiapkan peserta PLB tentang bidang garapan PLB UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Di samping itu, juga memberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa agar lebih mudah melaksanakan kegiatan di tengah masyarakat.

- b. Materi Pembekalan

Materi pembekalan tersebut antara lain terdiri atas:

- 1) Urgensi, Tujuan dan Sasaran PLB di Perguruan Tinggi;
- 2) Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota di Bidang Penguatan Kelembagaan

- dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Rencana Kerja Pemerintahan Kelurahan/ Desa/ Nagari dalam Program Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Pengkajian Potensi dan Pendekatan Taraf Kesejahteraan Keluarga Untuk Pembuatan Digitalisasi Peta Kemiskinan;
- 5) *Stunting*
- 6) Menemukan Potensi dan Pemetaan Masalah dalam Masyarakat;
- 7) Teknik Penulisan Laporan dan Pola Penilaian;

#### **8. Evaluasi Pembekalan**

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penguasaan materi pembekalan PLB yang diterima dan diserap peserta, maka setiap mahasiswa membuat dan menyerahkan Resume Materi Pembekalan. Resume tersebut diserahkan kepada Panitia Pembekalan/ Labor FUAD setiap selesai penyampaian satu sesi materi. Dalam konteks ini, kehadiran mengikuti pembekalan dan resume materi dinilai oleh Labor FUAD.

#### **9. Focus Group Discussion Mahasiswa dengan DPL**

Pertemuan antara mahasiswa dan DPL dilaksanakan setelah mahasiswa dan DPL selesai mengikuti pembekalan. Pada pertemuan ini, mahasiswa mempersiapkan rencana pelaksanaan PLB di lapangan yang diawali dengan rencana penjajakan dan observasi lokasi PLB. DPL memberikan arahan tentang kondisi lokasi serta hal-hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa sebelum turun ke lapangan guna melakukan penjajakan dan observasi.

### **D. Tahap Pelaksanaan PLB**

#### **1. Waktu**

Pelaksanaan PLB FUAD UIN Mahmud Yunus Batusangkar berlangsung selama 40 hari.

#### **2. Pelepasan dan penyerahan mahasiswa peserta PLB**

Rangkaian kegiatan pelepasan dan penyerahan mahasiswa PLB hingga sampai ke lokasi.

#### **3. Pelaksanaan Kegiatan PLB**

Pelaksanaan kegiatan PLB di lapangan diawali dengan sosialisasi dan *ta'aruf* peserta PLB dengan aparat pemerintah kelurahan/nagari/desa/dusun dan tokoh masyarakat setempat. Dalam momen tersebut, program kerja yang telah disusun dimusyawarahkan rencana aksi dan implementasinya. Setelah itu, dilanjutkan dalam bentuk realisasi kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan.

Dalam kegiatan ini, sosialisasi dan pendekatan kepada warga masyarakat harus dilakukan dengan bijaksana dilandasi rasa kerendahan hati, rasa percaya pada sikap positif (*positive thinking*) terhadap kemampuan mereka serta memperhatikan dan menghormati tradisi setempat (*local culture and local wisdom*).

#### **4. Bimbingan dan Pengawasan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)**

Bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan berjalan terarah sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) diharapkan memiliki waktu yang memadai dalam pelaksanaan bimbingannya.

#### **5. Diskusi Umum dan Evaluasi Kegiatan PLB**

Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut pelaksanaan PLB di lapangan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana capaian keberhasilan kegiatan PLB yang dilakukan mahasiswa beserta hambatan dan kendala yang mereka hadapi. Dalam forum dimaksud, juga diharapkan muncul sejumlah masukan dan rekomendasi guna pembenahan dan perbaikan pelaksanaan PLB pada masa selanjutnya.

### **E. Pelaporan dan Penilaian**

#### **1. Pelaporan**

Laporan pelaksanaan PLB dibuat oleh Mahasiswa PLB. Pelaksanaan kegiatan PLB perlu dilaporkan secara tertulis sesuai dengan kaedah penulisan ilmiah. Adapun tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang proses dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kerja/kegiatan oleh mahasiswa.

Laporan mahasiswa ini terdiri dari:

- 1) Buku logbook berisi kegiatan harian oleh setiap anggota/individu mahasiswa
- 2) Laporan Akademik Berupa Buku Bunga Rampai  
Buku Bunga Rampai merupakan hasil karya pengabdian yang disusun secara kolektif sebagai bentuk laporan kelompok yang berisi laporan individu dari masing-masing anggota kelompok dan disesuaikan dengan keilmuan atau jurusan masing-masing berdasarkan permasalahan, program kerja, data-data dan informasi-informasi yang ada di lokasi PLB masing-masing.
- 3) Draft Artikel Pengabdian kepada Masyarakat  
Mahasiswa peserta PLB juga diwajibkan membuat draft artikel sesuai dengan templete yang berisikan kegiatan pengabdian selama menjalankan PLB serta disesuaikan dengan jurusan masing-masing.

#### **2. Penilaian**

Laporan kelompok PLB yang ditulis oleh mahasiswa di bawah bimbingan DPL akan diserahkan ke Labor FUAD.

Adapun aspek penilaian dan pembobotannya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.1:**  
**Aspek dan Bobot Penilaian PLB FUAD UIN Mahmud Yunus Batusangkar**

NO	PENILAI/ASPEK PENILAIAN	BOBOT	BOBOT AKHIR	KET
<b>A.</b>	<b>Lurah/ Kepala Desa/ Wali Nagari (20%)</b>			
	1. Komitmen dan kedisiplinan berada di lokasi	30	25 %	
	2. Pelaksanaan Program Utama	45		
	3. Pelaksanaan Program Pendukung	15		
	4. Penyesuaian Diri dengan Masyarakat	10		
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		
<b>B.</b>	<b>Dosen Pembimbing Lapangan (60%)</b>			
	<b>Kegiatan</b>			
	1. Pelaksanaan Kegiatan Utama	65	75 %	
	2. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung	25		
	3. Laporan Akhir (kumpulan <i>logbook</i> satu kelompok PLB): isinya meliputi sistematika dan struktur penulisan, kelengkapan data yang dinarasikan setiap tahap kegiatannya.	10		
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>100%</b>	

Adapun rentang penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan PLB ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2:**  
**Rentang Penilaian dan Nilai Akhir PLB**

Nilai Angka	Nilai Huruf	Kategori	Keterangan
85 -100	<b>A</b>	Amat Baik	Lulus
80 – 84	<b>A-</b>	Baik	Lulus

Pedoman Praktek Lapangan Bersama

<b>Nilai Angka</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Kategori</b>	<b>Keterangan</b>
75 – 79	<b>B+</b>		Lulus
70 – 74	<b>B</b>	Cukup Baik	Lulus
65 – 69	<b>B-</b>		Lulus
60 – 64	<b>C+</b>	Kurang Baik	Lulus
55 – 59	<b>C</b>		Lulus
45 – 54	<b>D</b>	Tidak Baik	Tidak Lulus
< 45	<b>E</b>		Tidak Lulus

## BAB IV

### TUGAS DAN KEGIATAN MAHASISWA PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA

#### A. Pembekalan PLB

Kegiatan pembekalan PLB harus diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta PLB. Kegiatan ini dilakukan selama satu hari dan harus mereka ikuti dari awal sampai akhir disertai kewajiban mengisi absensi dan membuat resume materi yang langsung diserahkan setiap sesi penyampaian materi berakhir. Kegiatan pembekalan PLB ini berisi arahan, kebijakan dan hal-hal teknis terkait pelaksanaan observasi, penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, bahkan sampai penulisan laporan dan pola penilaiannya.

#### B. Menyusun Program Kerja

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa PLB dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah pelaksanaan pendataan dan pemetaan terhadap kondisi wilayah di lokasi PLB (format terlampir). Tahap kedua adalah menyusun program kerja PLB. Program kerja disusun berdasarkan data potensi, peluang dan dukungan yang ada di lapangan sebagai acuan kerja bagi mahasiswa peserta PLB selama melaksanakan kegiatan PLB dan merupakan pedoman bagi DPL untuk memberikan bimbingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PLB.

Secara umum langkah persiapan yang harus ditempuh mahasiswa sebelum pelaksanaan PLB adalah:

##### 1. Perumusan dan Inventarisasi Potensi dan Permasalahan

Langkah selanjutnya setelah selesai melakukan observasi adalah menganalisis data situasi, kondisi, dan potensi lokal. Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui permasalahan atau kesenjangan antara kondisi yang ditemui dengan kondisi yang seharusnya terjadi atau yang diinginkan. Sebagai contoh ilustrasi di antaranya masih ada potensi daerah yang belum dikembangkan, adanya teknologi yang belum dimanfaatkan, atau tatanan kehidupan yang belum mapan. Berdasarkan analisis kesenjangan tersebut akhirnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi PLB.

##### 2. Pemilihan Program

Pemilihan program didasarkan kepada permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lokasi PLB, kemudian dipilih atau diangkat menjadi program PLB. Di antara pertimbangan yang digunakan untuk memilih dan menetapkan program kerja adalah:

- a. Kebutuhan keluarga dan masyarakat atau pemerintah setempat;
- b. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta potensi sumberdaya lain yang dapat dimanfaatkan;

- c. Waktu yang tersedia;
- d. Sarana dan dana;
- e. Potensi alam dan pendukungnya, dan
- f. Kesenambungan dan keberlanjutan program.

### 3. Penyusunan Program Kerja

Dalam menyusun program kerja, setiap kelompok mahasiswa melakukan diskusi secara intens dan mendalam untuk merumuskan program kerja dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan sesuai dengan waktu dan sumberdaya yang tersedia.

Program kerja tersebut menjadi acuan bagi mahasiswa selama melaksanakan PLB dan merupakan pedoman bagi DPL untuk memberikan bimbingan, supervisi dan evaluasi di lapangan. Penyusunan program kerja tersebut meliputi:

- a. Identifikasi masalah atau analisis kondisi wilayah;
- b. Identifikasi potensi;
- c. Identifikasi program;
- d. Rumusan tujuan, dan
- e. Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai tahapan proses pelaksanaan kegiatan.

Hasil rumusan program kerja itu kemudian disahkan oleh DPL masing- masing, untuk kemudian diserahkan kepada Labor FUAD sebagai acuan untuk mendapatkan gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di lapangan. Uraian tentang program kerja secara rinci dan kompleks dapat dilihat pada Bab tersendiri.

### C. Melaksanakan Program Kerja

Program kerja yang akan dilaksanakan di lokasi PLB terdiri dari program utama dan program tambahan. Program Utama merupakan program yang wajib dilaksanakan dengan format yang sudah ditetapkan oleh Labor FUAD, sedangkan program tambahan disusun secara bersama, dan mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), serta diketahui oleh Wali Nagari/Wali Jorong atau Kepala Desa/Kepala Dusun di lokasi PLB. Pelaksanaan program kerja tersebut sesuai dengan *job description* atau pembagian tugas pelaksanaan program kerja PLB.

Semua kegiatan yang telah dilaksanakan, harus dicatat **setiap hari** pada Lembar Laporan Harian Mahasiswa sesuai dengan format yang ada. Kerajinan dan ketelitian pengisian agenda harian dan Matrik Pelaksanaan Program Kerja akan memudahkan mahasiswa dalam pembuatan laporan PLB, sebab keduanya adalah sumber utama informasi kegiatan di lapangan. Demikian pentingnya kedua instrumen tersebut, maka setiap kali DPL mengadakan kunjungan dan bimbingan ke lokasi harus melakukan pemeriksaan terhadap instrumen dimaksud. Beranjak dari dua perangkat itu, DPL juga dapat memantau hambatan dan kemajuan realisasi program kerja di lokasi.

Pelaksanaan program kerja dilaksanakan dengan dua cara, pertama secara langsung atau luring dan dilakukan secara daring dengan membuat produk *Content* program (Foto, Poster (pamphlet), karikatur, video tutorial, video animasi, video dokumenter, film pendek dan lain sebagainya) = N1

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PLB, mahasiswa diperkenankan menjalin kerjasama dengan semua pihak dengan ketentuan:

- a. Proposal kegiatan yang diajukan kepada lembaga donor (*sponsorship*) harus mengatasnamakan Kelompok Mahasiswa peserta PLB dan sebaiknya dalam kegiatan dengan ruang lingkup minimal Kelurahan/ Nagari/Desa dan tidak boleh mengatasnamakan Labor FUAD atau UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
- b. Proposal ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Kelompok lokasi PLB dan disetujui oleh DPL serta diketahui pihak berwewenang di lokasi PLB. Dalam hal ini, Lurah/ Wali Nagari/ Kepala Desa di lokasi PLB, bila perlu Camat setempat;
- c. Mahasiswa tidak menjalin kerjasama dengan sponsor yang memproduksi minuman keras, seperti bir ataupun produk-produk lain yang tidak halal;
- d. Bentuk kerjasama tersebut tidak mengikat mahasiswa untuk melaksanakan kepentingan sponsor secara sepihak;
- e. Bentuk kerjasama tidak bermuatan kegiatan politik praktis;
- f. Peserta PLB yang mendapatkan bantuan dari pihak tertentu (sponsor) diharuskan membuat laporan pertanggung-jawaban penggunaan bantuan tersebut disertai bukti dan dokumen pendukungnya kepada sponsor yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Labor FUAD.

#### **D. Konsultasi dan Bimbingan Lapangan**

Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja PLB, mahasiswa peserta PLB harus melakukan kegiatan konsultasi secara intensif dan bimbingan lapangan dengan DPL. Konsultasi bimbingan lapangan dilakukan melalui diskusi dan konsultasi dengan DPL masing-masing kelompok guna membahas program kerja PLB dan berbagai masalah yang dihadapi peserta PLB di lapangan.

#### **E. Membuat Laporan Kegiatan PLB**

Sebagai sebuah kegiatan akademik, pelaksanaan kegiatan PLB perlu dilaporkan secara tertulis sesuai dengan kaedah penulisan ilmiah yang berlaku. Adapun tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang proses dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kerja/kegiatan oleh mahasiswa. Adapun laporan tersebut adalah laporan kelompok yang isinya merupakan gabungan dari *Logbook* masing-masing peserta dalam kelompok PLB dan merupakan catatan kegiatan harian yang ditulis setiap hari oleh mahasiswa. Format *logbook* diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi dan lampiran dokumen pendukung (*evidence*). Untuk lebih rinci dapat dilihat pada template *logbook* pada lampiran buku pedoman ini. Sedangkan format laporan kelompok

sebagai berikut:

1. Diketik dengan menggunakan huruf *time new roman* 12 dengan spasi 1 spasi, jumlah halaman minimal 40 halaman, *margin top* 2 cm, *right* 2 cm, *bottom* 2 cm dan *left* 2 cm.
2. Format laporan dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (digital) dengan ukuran kertas A4 dan *cover full colour*.
3. Judul laporan sesuai dengan tema kegiatan, contoh Ketahanan Keluarga Pasca Covid-19.
4. Sistematika Laporan terdiri atas:
  - a. *Cover* memuat Judul, Nama-Nama Penulis, DPL PLB, dan pada bagian bawah dituliskan Labor FUAD Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan tahun pelaksanaan.
  - b. Pendahuluan
  - c. Tinjauan Pustaka tentang Kuliah Kerja Nyata Kolaboratif
  - d. Deskripsi capain program (persiklus)
  - e. Penutup
  - f. Daftar Pustaka
  - g. Pelaksanaan kegiatan disertakan narasi yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi dan lampiran dokumen pendukung (*evidence*).
  - h. Sebagai bahan tambahan penguatan nilai, mahasiswa dapat mendokumentasikan dalam bentuk photo, vidio yang diunggah melalui media social.

**BAB V****PROGRAM DAN BOBOT PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA**

Program kerja mahasiswa dapat dibagi ke dalam program kegiatan utama dan program kegiatan pendukung yang dapat dipedomani. Keseluruhan program kegiatan utama dan kegiatan penunjang seperti yang telah diuraikan di atas, dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menyusun program kerja selama melaksanakan PLB di lapangan dengan mempertimbangkan potensi daerah, analisis permasalahan, kekuatan, dan berbagai aspek pendukung untuk kelancaran kegiatan PLB. pada tabel di bawah ini:

**POLA KEGIATAN DAN  
PENILAIAN KKN-PLB**

Kompetensi Agama, Sosial, dan Personal

<b>NO.</b>	<b>BENTUK KEGIATAN</b>		<b>JENIS KEGIATAN</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Utama</b>	1	Imam Sholat Berjamaah
		2	Azan
		3	Ceramah
		4	Guru TPA
		5	Pembinaan rumah tahfids
		6	Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
		7	Mengelola Wirid remaja
		8	PHBI dan PHBN
		9	Penguatan Literasi dan Publikasi Berbasis Data (Pengelolaan Perpustakaan)
		10	Memberikan materi kesehatan (psikologi) dan parenting
		11	Mengelola penyuluhan kesehatan (Stunting, KB, Gizi, Hidup Sehat)
		12	Pelatihan dasar komputer
		13	Pengelolaan website
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pendukung</b>	1	Penataan Administrasi di Kantor Nagari/Desa/Lurah
		2	Penataan Demografi Penduduk
		3	Penataan Administrasi
		4	
		5	Kegiatan Olahraga
		6	Kegiatan seni

Pedoman Praktek Lapangan Bersama

		7	Kepemudaan
		8	Kegiatan PKK
		9	Kegiatan Pramuka
		10	Kegiatan lain (Diikuti oleh DPL dan Labor FUAD)

**BAB VI**  
**TATA TERTIB PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA MAHASISWA**  
**UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR**

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Yang dimaksud dengan:

1. Tata tertib yang dimaksud adalah segala peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan PLB kepada mahasiswa;
2. Pelanggaran yaitu segala bentuk perbuatan mahasiswa yang tidak sesuai dengan tata tertib mahasiswa PLB dan/atau Surat Keputusan Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar Nomor B-663.e/In.27/R/PP.00.9/04/2019 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik UIN Mahmud Yunus Batusangkar serta Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Nomor -1548.a/In.27/R/PP.00.9/07/2019 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
3. Pelanggar yaitu mahasiswa peserta PLB yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tata tertib;
4. Persidangan adalah mekanisme pertanggung jawaban mahasiswa pelanggar kedisiplinan PLB yang diselenggarakan oleh Labor FUAD;
5. Majelis Hakim adalah suatu tim yang dibentuk oleh Labor FUAD untuk mengadili dan memutuskan perkara pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa peserta PLB;
6. Panitera adalah juru tulis yang bertugas mencatat dan melakukan rekam proses persidangan termasuk di dalamnya bertanggung jawab pemberkasan rekes-rekes sidang;
7. Penuntut adalah suatu tim yang dibentuk oleh Labor FUAD untuk menuntut perkara pelanggaran tata tertib PLB yang disidangkan;
8. Pembela adalah DPL atau salah satu anggota kelompok dari mahasiswa yang bersangkutan yang ditunjuk oleh pelanggar untuk membela pelanggar dalam sidang kedisiplinan mahasiswa PLB;
9. Saksi adalah orang yang mengetahui, melihat atau mengalami peristiwa yang dapat memberikan keterangan di persidangan tentang pelanggaran tata tertib PLB;
10. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa pelanggar sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa;
11. Lokasi yaitu suatu wilayah kerja mahasiswa PLB yang terbatas pada wilayah setingkat Jorong/Nagari atau Dusun/Desa dimana masyarakat sasaran berada;
12. Masa pelaksanaan adalah rentang waktu dari sejak penempatan mahasiswa di Wilayah sampai dengan penarikan dari Wilayah;
13. Masa setelah selesai di Wilayah adalah waktu setelah selesai penarikan dari Wilayah sampai dengan pengumuman nilai;

14. Sopan santun adalah budi pekerti, tata krama, tindakan, kesusilaan, tutur kata yang baik menurut adat istiadat dan norma-norma yang berlaku;
15. Adat istiadat adalah tata aturan kelakuan, kebiasaan yang lazim diikuti atau dilakukan di suatu tempat atau daerah tertentu;
16. Norma-norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sekelompok warga dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian tingkah laku;
17. Pemalsuan adalah proses perbuatan, cara memalsukan, yang membuat sesuatu tidak tulen, tidak sah, tidak asli, curang atau tidak jujur dan tiruan;
18. Penipuan adalah suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;
19. Penyertaan dalam melakukan pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang berupa menganjurkan, membantu, turut serta, dan atau membiarkan terjadinya segala bentuk pelanggaran dalam tata tertib ini yang dilakukan oleh rekan sejawat dalam kelompoknya;
20. Kealpaan adalah suatu bentuk kelalaian atau ketidaksengajaan dalam melakukan tindakan pelanggaran tata tertib PLB;
21. Penggandaan dan/atau penambahan jam kegiatan adalah segala bentuk perbuatan penulisan kegiatan mahasiswa yang dimaksudkan untuk menambah jumlah dari jam riil yang sebenarnya dilakukan;
22. Responsi adalah pengujian yang dilakukan oleh DPL kepada mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa PLB.

## Pasal 2

### Hak Peserta

- (1) Selama melaksanakan kegiatan pada hari sabtu dan minggu, mahasiswa peserta PLB berhak mendapatkan Surat Izin Meninggalkan Lokasi dengan **alasan yang jelas**, memperoleh persetujuan kelompok dan ada **izin tertulis** (sesuai format terlampir) dari Lurah/ Wali Nagari/ Kepala Desa/Kepala Dusun dan disahkan oleh DPL/Labor FUAD;
- (2) Izin meninggalkan lokasi PLB tersebut meliputi:
  - a. Untuk kepentingan pribadi maksimal 2 hari untuk urusan "pulang kampung" atau "menemui keluarga" selama masa KKN. Namun hal ini **harus dapat izin dari DPL dan Wali Nagari** terlebih dahulu;
  - b. Untuk kepentingan kelompok yang bersifat penting dan mendesak guna mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan PLB dapat dilakukan sesuai kebutuhan;
- (3) Mendapatkan fasilitas dan layanan yang telah disediakan oleh Labor FUAD sesuai dengan ketentuan yang ada;
- (4) Menunjuk dan mendapatkan pembelaan dalam prosedur penjatuhan sanksi (apabila melakukan pelanggaran) dari DPL atau salah satu anggota kelompok dari mahasiswa

yang bersangkutan.

### Pasal 3

#### Kewajiban Peserta

- (1) Wajib mengikuti semua tahapan proses dan/atau prosedur yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas-tugas PLB, sejak dari pembekalan, melaksanakan kegiatan di lapangan, pembuatan laporan akhir, hingga mempertanggungjawabkannya sewaktu diserahkan kepada Tim Reviewer dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdedikasi tinggi;
- (2) Wajib menjaga kewibawaan dan kehormatan diri (*murū`ah*) dan memelihara citra dan nama baik almamater;
- (3) Wajib berpakaian rapi, sopan, menutup aurat dan mencerminkan kepribadian Muslim/Muslimah selama mengikuti PLB;
- (4) Wajib menjaga sopan santun, adat istiadat dan menjunjung tinggi norma-norma masyarakat setempat;
- (5) Wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di Wilayah PLB, sepanjang tidak melanggar tuntunan Agama Islam;
- (6) Wajib mengikuti observasi dan menyerahkan Laporan Hasil Observasi serta Program Kerja kepada DPL dan Labor FUAD;
- (7) Wajib meminta pengesahan secara tertulis Program Kerja dari DPL;
- (8) Wajib mengikuti sosialisasi program sesuai jadwal yang telah ditentukan mahasiswa bersama masyarakat di lokasi PLB;
- (9) Wajib melaksanakan semua program dan kegiatan PLB di lokasi yang telah ditentukan Labor FUAD pada saat penempatan **kecuali** ada kegiatan penting yang secara terpaksa dilakukan di luar lokasi berdasarkan Surat Resmi, maka harus mendapat persetujuan secara tertulis dari DPL atau Labor FUAD;
- (10) Wajib mengadakan koordinasi dan selalu membina kerjasama dengan sesama mahasiswa, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program kerja atau masalah-masalah lain, berkaitan dengan tugas-tugas PLB serta tidak dibenarkan terlibat dalam konflik yang mungkin terjadi di dalam masyarakat, apalagi menciptakan konflik baru (*problem maker*);
- (11) Wajib menghadiri pertemuan secara berkala atau koordinasi yang diselenggarakan Labor FUAD dan masyarakat di Lokasi PLB;
- (12) Wajib melaksanakan koordinasi di tingkat Kelurahan/Nagari/Desa bagi Koordinator Jorong/Dusun dengan ketentuan setiap dua minggu sekali;
- (13) Wajib meninggalkan dan menempelkan Daftar Hadir Harian dan Matriks Program dan Kegiatan di pemonjokan;
- (14) Wajib menandatangani atau paraf pada Daftar Hadir Harian yang telah disediakan pada setiap tenggang waktu yang telah ditentukan atas keberadaannya di Lokasi;
- (15) Wajib mengisi Surat Izin Meninggalkan Lokasi ketika akan meninggalkan Lokasi;
- (16) Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan PLB ditanggung oleh masing-masing mahasiswa peserta;

- (17) Wajib meninggalkan Buku Catatan Kegiatan Harian di pemondokan, kecuali saat melaksanakan program dan kegiatan;
- (18) Wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan PLB dalam Buku Catatan Kegiatan Harian;
- (19) Setiap permohonan dana harus mendapat persetujuan minimal lisan dari DPL serta tertulis dalam bentuk tandatangan persetujuan dari Lurah/ Wali Nagari/ Kepala Desa;
- (20) Setiap kegiatan yang melibatkan pihak luar (instansi, lembaga swasta maupun pemerintah) wajib dituangkan dalam proposal kerjasama dan harus diketahui dan disahkan oleh DPL, Lurah/ Wali Nagari/ Kepala Desa setempat;
- (21) Wajib mempergunakan seluruh dana yang diperoleh untuk kegiatan PLB serta mempertanggungjawabkannya kepada DPL dan *Sponsorship*;
- (22) Seluruh anggota kelompok wajib melaksanakan pamitan secara formal di tingkat Jorong/Dusun atau Desa setelah seluruh kegiatan dinyatakan selesai;
- (23) Koordinator kelompok wajib melaksanakan pamitan secara formal di tingkat Jorong/Dusun atau Desa pada akhir masa penempatan;
- (24) Seluruh anggota kelompok wajib mengikuti acara penarikan yang diselenggarakan oleh Labor FUAD dengan Pemerintah Kabupaten setempat;
- (25) Wajib bagi seluruh anggota kelompok untuk memperhatikan peringatan secara tertulis dari Labor FUAD UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang ditujukan kepada satu atau beberapa mahasiswa se-kelompoknya yang telah terbukti melakukan pelanggaran, karena hakikatnya juga menjadi peringatan bagi anggota yang lain dalam satu kelompok atas terjadinya suatu pelanggaran di kelompok tersebut.
- (26) Wajib bagi seluruh peserta PLB untuk mematuhi protokol kesehatan.

#### **Pasal 4**

##### **Larangan Peserta**

- (1) Bagi perempuan dilarang memakai pakaian yang ketat dan transparan. Sementara bagi laki-laki, tidak dibenarkan memakai pakaian jeans yang ada tempelan, ketat, robek, kedodoran atau memakai aksesoris lainnya;
- (2) Tidak diperkenankan meninggalkan lokasi untuk kegiatan pribadi melebihi 2 x 24 jam (sekali izin diberi kesempatan maksimum 48 jam atau bila kurang dari 24 jam dianggap telah menggunakan waktu 24 jam tersebut);
- (3) Dilarang membawa teman atau siapa pun untuk tinggal bersama dan/atau membebankan tugas atau pekerjaan PLB kepada orang lain;
- (4) Selama menjalani kegiatan PLB, setiap peserta dilarang melaksanakan fungsi lain, seperti sebagai wartawan, pengurus dan simpatisan OKP/Ormas/Orpol dan sebagainya serta memakai atribut lain, **selain** atribut PLB;
- (5) Dilarang melakukan kegiatan politik praktis serta memihak kepada salah satu Ormas/Orpol atau simpatisan Ormas/Orpol, dan sebagainya yang ada dalam masyarakat di lokasi PLB;

- (6) Dilarang mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas dan ketenangan masyarakat;
- (7) Tidak dibenarkan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan dalam satu rumah, meskipun kamar pemondokan terpisah;
- (8) Tidak diperkenankan berkunjung antar kelompok atau ke warga masyarakat, apalagi kepada lawan jenis tanpa didampingi muhrim melebihi jam 21.00 WIB;
- (9) Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak Ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa;
- (10) Tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan dan menggunakan minuman keras dan atau obat-obatan terlarang dan/atau sejenisnya;
- (11) Tidak diperbolehkan meminta dana kepada UIN, Fakultas/Jurusan, Labor FUAD serta Lembaga dan Pegawai (Dosen dan karyawan) di lingkungan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan alasan apapun.

#### **Pasal 5**

##### **Masa Setelah Selesai di Lokasi**

- (1) Wajib mengikuti kegiatan responsi yang diadakan oleh DPL;
- (2) Wajib menyerahkan laporan pelaksanaan PLB, yang disatukan dari masing- masing kegiatan individu dan/atau kelompok mahasiswa PLB se-kelompok dalam bentuk Laporan Tertulis yang dijilid dalam satu bundel yang dikumpulkan kepada Lurah/Wali Nagari/ Kepala Desa setempat;
- (3) Wajib menyerahkan laporan pelaksanaan PLB ke Labor FUAD dikumpulkan dalam bentuk *hard copy* (2 exp) dan *soft copy* dalam bentuk CD setelah mendapat pengesahan dari DPL pada saat responsi;
- (4) Nilai akan diinputkan oleh DPL langsung ke e-campus.

#### **Pasal 6**

##### **Bentuk-Bentuk Pelanggaran**

###### **(1) Pelanggaran Tingkat 1**

- a. Tidak aktif selama pelaksanaan observasi dan/atau sosialisasi program yang dibuat kepada masyarakat di Lokasi masing-masing kelompok sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh DPL dan Labor FUAD UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
- b. Tidak membuat Laporan Hasil Observasi dan Program Kerja/atau Matriks Program dan Kegiatan serta tidak diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait;
- c. Tidak mengisi Buku Catatan Kegiatan Harian hingga 2 (dua) hari setelah melakukan kegiatan;
- d. Tidak memintakan paraf pengesahan kepada pihak yang mengetahui tentang kegiatan yang telah dilaksanakan hingga 3 (tiga) kegiatan secara berturut- turut;
- e. Tidak menempelkan Daftar Hadir Harian Mahasiswa di lokasi mulai masa

- penempatan di lokasi;
- f. Tidak menandatangani atau paraf pada Daftar Hadir Harian yang telah disediakan pada setiap tenggang waktu yang telah ditentukan atas keberadaannya di lokasi 1 (satu) hari dan/atau lebih tanpa disertai Surat Izin Meninggalkan Lokasi;
  - g. Segala bentuk kegiatan yang dianggap sebagai suatu tindakan kealpaan dalam hal: penulisan Lembar Kegiatan Harian, Daftar Hadir Harian, Daftar Peserta Kegiatan Mahasiswa dan Surat Izin Meninggalkan Lokasi;
  - h. Segala bentuk kegiatan yang dianggap sebagai suatu tindakan penyertaan dalam melakukan pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang berupa menganjurkan, membantu, turut serta, dan atau membiarkan terjadinya segala bentuk pelanggaran dalam tata tertib ini yang dilakukan oleh rekan sejawat dalam kelompoknya;
  - i. Membawa dan/atau menggunakan kendaraan roda empat tanpa izin tertulis dari DPL dan Labor FUAD;
  - j. Membawa keluarga, suami/istri dan/atau teman menginap di Lokasi PLB tanpa ada 'udzur syar'i.

## **(2) Pelanggaran Tingkat 2**

- a. Meninggalkan Lokasi PLB lebih dari 4 (empat) orang dalam satu kelompok dengan alasan apapun;
- b. Tidak mematuhi izin yang telah diajukan atau ditetapkan pada saat meninggalkan lokasi;
- c. Berkunjung antar kelompok atau ke warga masyarakat, apalagi kepada lawan jenis tanpa didampingi muhrimnya melebihi jam 21.00 WIB;
- d. Tidak berpakaian rapi, sopan dan mencerminkan kepribadian Muslim/Muslimah selama mengikuti PLB;
- e. Pencarian dana keluar Lokasi tidak mendapatkan pengesahan dari DPL, Wali Jorong dan Wali Nagari atau Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat;
- f. Tidak mempergunakan semua dana yang diperoleh sepenuhnya untuk PLB dan dipertanggung-jawabkan kepada DPL dan *Sponsorship* dalam bentuk Laporan Rekapitulasi Dana disertai bukti penggunaan yang akuntabel;
- g. Mencari dana/bantuan kepada UIN, Fakultas/Jurusan, Labor FUAD serta Lembaga dan Pegawai (Dosen dan karyawan) di lingkungan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan alasan apapun;
- h. Tidak mengkonsultasikan tentang materi acara perpisahan kepada DPL, tokoh masyarakat dan penduduk setempat;
- i. Tidak melaksanakan pamitan secara formal di tingkat jorong/dusun atau nagari/desa setelah seluruh kegiatan dinyatakan selesai;
- j. Tidak melaksanakan program dan kegiatan PLB di Lokasi yang telah ditentukan Labor FUAD UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan alasan apapun tanpa ada persetujuan tertulis dari DPL;

- k. Tidak mengisi Surat Izin Meninggalkan Lokasi bagi yang akan meninggalkan Lokasi dengan alasan apapun;
- l. Tidak berada di lokasi lebih dari 2x24 jam tanpa alasan dan Surat Izin Meninggalkan Lokasi;
- m. Tidak dapat menunjukkan Buku Catatan Kegiatan Harian dan/atau Daftar Hadir Harian dan/atau bundel Surat Izin Meninggalkan Lokasi dan/atau Matriks di pemondokan;
- n. Tidak mengisi Buku Catatan Kegiatan Harian 3 (tiga) hari atau lebih secara berturut-turut;
- o. Tidak memintakan paraf pengesahan kepada pihak yang mengetahui tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dengan batas waktu 4 (empat) hari atau lebih secara berturut-turut;
- p. Tidak mengadakan koordinasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program dan kegiatan atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tugas-tugas PLB;
- q. Tidak melaksanakan observasi dan/atau sosialisasi program yang telah dibuat mahasiswa kepada masyarakat di lokasi masing-masing kelompok sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh DPL dan Labor FUAD;
- r. Melakukan segala perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dan atau penipuan, seperti:
  - 1) Pemalsuan berupa mengisi/menuliskan Buku Catatan Kegiatan Harian dan/atau Surat Izin Meninggalkan Lokasi oleh bukan pemiliknya;
  - 2) Pemalsuan dan/atau penipuan berupa menyetujui dan/atau tidak melakukan penolakan terhadap tindakan orang lain yang mengisi Buku Catatan Kegiatan Harian dan/atau Surat Izin Meninggalkan Lokasi;
  - 3) Penipuan berupa mengisi Buku Catatan Kegiatan Harian dan Daftar Hadir Harian sebelum jam dan/atau tanggal dan/atau hari kegiatan tersebut dilaksanakan;
  - 4) Penipuan berupa menulis kegiatan di Buku Catatan Kegiatan Harian, sementara yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan yang dituliskan tersebut;
  - 5) Menuliskan jam kegiatan melebihi durasi waktu yang sebenarnya dilakukan (*mark up jam*);
  - 6) Melakukan penggandaan dan/atau penambahan jam kegiatan;
  - 7) Dengan sengaja meminta atau membiarkan adanya paraf dalam kolom masyarakat tanpa ada penjelasan rinci pada kolom hari/tanggal dan/atau uraian kegiatan dan/atau Lokasi dalam Buku Catatan Kegiatan Harian;
  - 8) Dengan sengaja meminta atau membiarkan adanya paraf orang lain dalam Daftar Hadir di Lokasi pada hari/tanggal yang ada;
  - 9) Melakukan paraf pada kolom paraf Daftar Hadir di Lokasi sementara yang bersangkutan tidak hadir di lokasi pada hari/tanggal/jam yang dituliskan;

- 10) Pemalsuan berupa menandatangani Daftar Hadir di luar jam-jam yang telah ditentukan.
- s. Tidak dapat bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan Lokasi PLB;
  - t. Tidak dapat menjaga hubungan baik dengan tuan rumah pemondokan;
  - u. Tidak dapat menjaga kebersamaan atau kekompakan kelompok dalam pelaksanaan kegiatan PLB;
  - v. Membebankan tugas atau pekerjaan PLB kepada orang lain;
  - w. Melakukan tindakan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, baik pelanggaran tingkat I dan atau tingkat II.

### **(3) Pelanggaran Tingkat 3**

- a. Tidak melaksanakan proses PLB sesuai dengan yang diatur dalam Buku Pedoman PLB dan keputusan-keputusan Labor FUAD mengenai proses PLB;
- b. Melakukan perbuatan yang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar sopan santun, adat istiadat dan norma-norma masyarakat setempat yang dapat meresahkan masyarakat dan merugikan almamater;
- c. Pemalsuan tanda tangan pejabat dan/atau tokoh masyarakat dengan maksud untuk mengesahkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan/atau tidak dilaksanakan;
- d. Tidak dapat menjaga diri dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan asusila, termasuk tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan dalam satu rumah pemondokan;
- e. Membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan dan menggunakan minuman keras dan atau obat-obatan terlarang dan atau sejenisnya;
- f. Kegiatan yang menjurus ke arah kegiatan politik praktis, ikut campur tangan dalam pemilu lokal, unjuk rasa dan kegiatan yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat;
- g. Mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas dan ketenangan masyarakat;
- h. Melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan pidana, dan/atau masalah keperdataan yang dapat merugikan masyarakat dan almamater.

## **Pasal 7**

### **Ketentuan Sanksi**

- (1) Pemberlakuan sanksi dapat dilakukan setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Akademik dan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa dan Peserta PLB UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini berpihak kepada aturan dan kebenaran tanpa adanya intervensi dari pihak manapun;

- (3) Pelanggaran tingkat I dikenakan sanksi kepada pelanggar berupa peringatan tertulis oleh Labor FUAD dan pengurangan nilai kumulatif setinggi-tingginya **10%** (sepuluh persen) dengan tetap meneruskan kegiatan di lokasi PLB;
- (4) Pelanggaran tingkat II dikenakan sanksi berupa peringatan keras dengan dipanggil dan diperingatkan oleh Pimpinan UIN Mahmud Yunus Batusangkar melalui Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau Ketua Labor FUAD dan pengurangan nilai kumulatif setinggi-tingginya **20%** (dua puluh persen) dengan tetap meneruskan kegiatan di lokasi PLB;
- (5) Pelanggaran tingkat III dikenakan sanksi pengurangan nilai kumulatif serendah-rendahnya **20%** (dua puluh persen) atau ditarik dari lokasi PLB oleh Pimpinan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan dinyatakan tidak lulus dengan **Nilai E**;
- (6) Pelanggaran tingkat II dan II ditentukan, diputuskan dan ditetapkan oleh Labor FUAD berdasarkan buku Pedoman PLB UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan/atau Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Nomor B-1548.a/In.27/R/PP.00.9/07/2019 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar setelah mendengar pembelaan dari mahasiswa yang bersangkutan melalui prosedur penjatuhan sanksi.

### **Pasal 8**

#### **Prosedur Pelaporan**

- (1) Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan khusus pelapor dari luar UIN Mahmud Yunus Batusangkar wajib menyertakan identitas diri;
- (2) Prosedur pelaporan wajib disertai catatan dan bukti-bukti pendukung serta dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Pelapor, saksi, dan pihak-pihak yang terlibat berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

### **Pasal 9**

#### **Prosedur Penjatuhan Sanksi**

- (1) Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan secara bertingkat dengan melihat tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- (2) Pemanggilan kepada mahasiswa pelanggar tata tertib dilakukan secara layak dan patut;
- (3) Prosedur penjatuhan sanksi dapat dilakukan dengan atau dihadiri oleh mahasiswa pelanggar;
- (4) Mahasiswa pelanggar berhak mendapatkan pembelaan dalam prosedur penjatuhan sanksi dari DPL atau salah satu anggota kelompok dari mahasiswa yang bersangkutan;
- (5) Bentuk-bentuk sanksi:
  - a. Putusan bersalah dengan sanksi;
  - b. Putusan percobaan;

- c. Putusan melepaskan dari segala tuntutan;
- d. Putusan bebas.

#### **Pasal 10**

##### **Prosedur Pembelaan, Rehabilitasi dan Pencabutan Sanksi**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan melanggar tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan diri, jika sanksi yang diberikan dipandang tidak sesuai dengan fakta dan aturan yang berlaku;
- (2) Mahasiswa diberikan hak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pihak yang menjatuhkan sanksi dalam tenggang waktu lima (5) hari setelah Surat Keputusan penjatuhan sanksi diduga diterima oleh yang bersangkutan;
- (3) Jawaban atas keberatan secara tertulis yang disampaikan mahasiswa diterima paling lambat tujuh (7) hari dari tanggal surat keberatan diterima oleh pihak yang menjatuhkan sanksi tersebut;
- (4) Rehabilitasi nama dan pencabutan sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa yang terbukti tidak melakukan pelanggaran tata tertib ini.

#### **Pasal 11**

##### **Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan tersendiri dalam bentuk Surat Keputusan Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar;
- (2) Tata tertib ini dapat ditinjau kembali apabila diduga bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan Negara atau ketentuan yang lebih tinggi dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

**DAFTAR HADIR MAHASISWA PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA  
 ANGKATAN VII UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
 BATUSANGKAR  
 TAHUN 2025**

N O	N A M A	N I M	JURUS AN	TANGGAL															
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	dst
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			

**Keterangan:**

- 1. Hadir diisi dengan tanda "H"
- 2. Tidak hadir diisi dengan tanda "X"
- 3. Izin diisi dengan tanda "I"
- 4. Sakit diisi dengan tanda "S"

....., 31 Agustus  
 2025  
 Dosen Pembimbing Lapangan

.....  
 .....  
 NIP



Pedoman Praktek Lapangan Bersama VII Tahun 2022  
 "Memperkuat Masyarakat Menuju Indonesia Hebat"

No	Hari/ Tanggal	Waktu / Tempat	Uraian Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Dokumentasi
		rumah			
		16.00 – 18.00, rumah	Dst		
		20.00 – 22.00, rumah			
2	Silahkan ditambah row (baris) sesuai kebutuhan dengan klik insert below pada bagian layout				Foto:

Mengetahui  
 Dosen  
 Pembimbing  
 Lapangan

.....  
 ..... NIP

.....,  
 ..... 2025  
 Mahasiswa Peserta PLB

.....  
 ..... NIM

**LAPORAN KEGIATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
TAHUN 2025**

<b>N O</b>	<b>TGL</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN</b>	<b>BIMBINGAN YANG DIBERIKAN (NASEHAT / TEGURAN)</b>	<b>HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN</b>
1.		Sosialisasi Pembekalan PLB Kolaboratif kepada mahasiswa via e- campus dan Konsultasi dengan DPL Secara Daring			
2.					
3.					
4.					
5.					

Batusangkar, Agustus  
2025 Dosen Pembimbing  
Lapangan

.....

**Contoh: Cover**



**LAPORAN  
PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA ANGKATAN VII  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR**

**2025**

**PLB KOLABORATIF Berbasis Produk Karya Pengabdian  
Fokus Program [Sesuai dengan Topik dan Kegiatan yang  
Dilakukan] " ....."**

**N A M A :  
N I M :  
JURUSAN :  
FAKULTAS :  
JORONG/DUSUN :  
NAGARI/DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN/KOTA :**

**Dosen Pembimbing Lapangan**

.....  
**NIP. ....**

**LABOR FUAD**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**  
**BATUSANGKAR TAHUN 2025**

**Contoh:**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN**  
**PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**  
**BATUSANGKAR TAHUN 2025**

Laporan kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Praktek Lapangan Bersama Angkatan VII Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Berbasis Pengabdian Fakultas di Jorong/Korong/Dusun

..... Nagari/Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten ..... sejak tanggal ...../  
..... s/d ...../ 2025

Mengetahui

**Dosen Pembimbing Lapangan**

.....,  
Agustus 2025  
Mahasiswa Peserta PLB

.....  
..... NIP.

.....  
..... NIM

**Contoh**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR TAHUN 2025**

Laporan kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Praktek Lapangan Bersama Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Berbasis Pengabdian Fakultas di Jorong/Korong/Dusun ..... Nagari/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... sejak tanggal ...../ ..... s/d ...../ .... 2025 **TELAH SELESAI DITELAAH DAN DINILAI.**

DPL KKN-PLB

Batusangkar, .... ..  
2025  
Pamong Nagari/Jorong

.....  
NIP.

.....  
.....

**SISTEMATIKA LAPORAN PRAKTEK LAPANGAN  
BERSAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD  
YUNUS BATUSANGKAR  
TAHUN 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang (menjelaskan tentang konteks PLB yang dilakukan, fokus pengabdian, dan argumen tentang urgensi pengabdian tersebut dengan didukung kajian teoritik yang relevan)
- B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
- C. Hasil yang Diharapkan (menjelaskan tentang hasil dan manfaat yang diharapkan)
- D. Strategi Kegiatan (menjelaskan tentang tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan PLB-Kolaboratif)

**BAB II PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PLB**

- A. Pelaksanaan PLB (gambaran umum proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan PLB yang dilakukan)
- B. Permasalahan yang Dihadapi (kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah yang digunakan selama kegiatan PLB berlangsung)
- C. Pembahasan (**pertama:** menjelaskan tentang hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk PLB yang telah dilakukan dan kesesuaiannya dengan tujuan dan hasil yang diharapkan, **kedua:** menjelaskan tentang respon dan manfaat yang didapatkan oleh yang menjadi sasaran kegiatan, didukung kajian teoritik)

**BAB III PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. Produk yang dihasilkan
2. Foto/ dokumentasi pendukung lainnya
3. vidio
4. Laporan Kegiatan Harian (*Log Book*)
5. Profile peserta PLB-Kolaboratif



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batubankar 27213 Telp. (0752) 71150,  
574221, 574222 ext. 135, Fax. (0752) 71150

---

---

**DAFTAR NILAI  
PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA ANGKATAN VII  
NILAI KEGIATAN BERBASIS MEDIA SOSIAL DAN/ATAU  
PENULISAN KARYA TULIS**

No	N I M	Nama Mahasiswa	Prodi	Nilai Komponen				Rerata	Nilai Huruf	Ket
				1	2	3	4			
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
Dst										

Nilai Komponen:

....., September  
2025

- 1 = Kehadiran mahasiswa di setiap sesi pengarahan DPL secara *online*

- 2 = Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap tata tertib/norma yang berlaku
- 3 = Komunikasi dan kerja sama antar mahasiswa
- 4 = Peran, tanggungjawab dan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan

**Dosen Pembimbing Lapangan**

.....

.....

.....

NIP.

Nilai Akhir PLB-DR = (NK1 + NK2 + NK3 + NK4) = 4



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUMASANGKARA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batumasangkara 27213 Telp. (0752) 71150,  
574221, 574222 ext. 135, Fax. (0752) 71150

---

---

**DAFTAR NILAI  
PRAKTEK LAPANGAN BERSAMA 2025  
NILAI PRODUK LAPORAN BERBASIS PENULISAN KARYA  
TULIS**

No	Komponen	Bobot	Skor	Keterangan
1.	Sistematika penyajian buku atau opini dan/atau artikel = N1	1		
2.	Jumlah halaman dan dukungan referensi = N2	2		
3.	Pembahasan, metode analisis dan menyimpulkan bahasan = N3	3		
4.	Desain cover dan publikasi <i>online</i> = N4	2		
5.	<i>Log Book</i> (catatan harian) = N5	2		
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>		

Nilai Akhir = (1N1 + 2N2 + 3N3 + 2N4 + 2N5) ..... , Sep 2025  
PLB-DR = 10

**Keterangan Nilai Item No: 1, 3, 4 dan 5 Dosen Pembimbing Lapangan**

Sangat Baik = 9 – 10  
Baik

.....  
..... NIP.

Baik = 7 – 8  
Cukup = 5 – 6  
Baik  
Kurang Baik = 3 – 4  
Sangat Baik

Pedoman Praktek Lapangan Bersama VII Tahun 2022  
"Memperkuat Masyarakat Menuju Indonesia Hebat"

Tidak Baik = 1 – 2



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batubankar 27213 Telp. (0752) 71150,  
574221, 574222 ext. 135, Fax. (0752) 71150

**ASPEK DAN BOBOT PENILAIAN PLB UIN MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR TAHUN 2025**

No	Penilai/Aspek Penilaian	Bobot	Ket
<b>A.</b>	<b>Dosen Pembimbing Lapangan (80%)</b>		
	1. Pelaksanaan Kegiatan	40%	
	2. Penulisan Laporan	40%	
	<b>Jumlah</b>	<b>80%</b>	
<b>B.</b>	<b>Labor FUAD (20%)</b>		
	Penulisan Laporan	20%	
	<b>Jumlah</b>	<b>20%</b>	
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>100%</b>	

**RENTANG PENILAIAN DAN NILAI AKHIR PLB UIN MAHMUD  
YUNUS BATUSANGKAR TAHUN 2025**

Interval Skor	Nilai Huruf	Kategori	Keterangan
85 -100	<b>A</b>	Amat Baik	Lulus
80 – 84	<b>A-</b>	Baik	Lulus
75 – 79	<b>B+</b>		Lulus
70 – 74	<b>B</b>	Cukup Baik	Lulus
65 – 69	<b>B-</b>		Lulus
60 – 64	<b>C+</b>	Kurang Baik	Tidak Lulus
55 – 59	<b>C</b>		Tidak Lulus
45 – 54	<b>D</b>	Tidak Baik	Tidak Lulus
< 45	<b>E</b>		Tidak Lulus